



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengakomodir pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, perlu diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
13. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 279) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Serang:

a. Nomor

- a. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 282);
- b. Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 301);
- c. Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 303);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK yang diangkat sebelum Tahun 2023, dan PPPK dokter pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang.
 - (2) TPP PNS, CPNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan pada akhir bulan berjalan.
 - (3) TPP PNS, CPNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) TPP CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 80% (delapan puluh persen) dari tarif TPP pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah.
 - (5) Besaran TPP PNS, CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran huruf C diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 312

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALI KOTA
SERANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SERANG TAHUN 2023


BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2023

TPP PNS, CPNS dan PPPK diberikan dengan memperhatikan beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut:

No.	Uraian	Kelas Jabatan	Satuan	Besaran (Rp)			
1.	Dokter Spesialis	8	org/bln	6.600.000,00			
2.	Dokter Umum	8	org/bln	4.300.000,00			
3.	Penyuluh Pertanian	7	org/bln	2.100.000,00			
4.	Penyuluh Sosial						
5.	Pranata Hubungan Masyarakat						
6.	Pustakawan						
7.	Pengawas Bibit Ternak						
8.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian						
9.	Analisis Pasar Hasil Pertanian						
10.	Analisis Ketahanan Pangan						
11.	Pengantar Kerja						
12.	Teknik Jalan dan Jembatan						
13.	Pengawas Perikanan						
14.	Pengelola Kesehatan Hewan						
15.	Guru				7	org/bln	400.000,00

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN